



PENETAPAN

Nomor : 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Purwokerto telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

FULAN, tempat tanggal lahir Pati, 18 April 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

FULANAH, tempat tanggal lahir di Banyumas, 26 Januari 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II, selanjutnya para Pemohon memberikan kuasa kepada H. Sarjono Harjo Saputro, S.H., MBA., M.Hum, Hj. Safaria Fitri, AMd., S.H., dan Henu Sutrisma, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Sarjono Harjo Saputra & Partners, yang beralamat di Jalan Tipar Baru 48 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt. tanggal 15 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 6 November 2022 yang dilaksanakan di Taiwan;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah Bapak Sarwono (ayah kandung Pemohon II) namun diwakilkan kepada Penghulu yaitu Ustad Masjudin, S.T., M. Eng. dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Imam Sigit Riyanto dan Rahmat Dika Setyawan, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 5000 NTD (lima ribu New Taiwan Dollar) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, sehingga tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di mess tempat Para Pemohon bekerja di Taiwan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di RT.001, RW.001 Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas sampai sekarang;
6. Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri, dan saat ini Pemohon II sedang hamil 7 bulan;
7. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Para Pemohon, tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, karena setelah diurus, ternyata pernikahan

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas;

9. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Purwokerto, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Para Pemohon serta keperluan hukum lain-lainnya;

10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 6 November 2022 di Taiwan;
3. Memohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas untuk mencatat pernikahan tersebut pada buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tertanggal 15 Agustus 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan para Pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 06 November 2022 di Taiwan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarwono dan yang menikahkan diwakilkan kepada Ustadz

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjudin, S.T., M. Eng, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Imam Sigit Riyanto dan Rahmat Dika Setyawan, serta maharnya berupa uang sebesar 5000 NTD (lima ribu New Taiwan Dollar) dibayar tunai;

- Bahwa saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa setelah para Pemohon menikah pada tanggal 06 November 2022, hingga sekarang para Pemohon belum mendapat buku nikah, dikarenakan belum mencatatkan pernikahannya di KUA di wilayah tempat tinggalnya di Indonesia yaitu di KUA Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah, untuk digunakan sebagai alas hukum untuk keperluan pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3318131804940001 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302155205970003 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor == atas nama =, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal =, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor == atas nama ==, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal =, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ==, atas nama para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas tanggal ==, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirri, yang aslinya dibuat dan ditandatangani tanggal ==, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat-surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. =, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT. RW., Desa / Kelurahan ==, Kecamatan ==, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai == Pemohon II;

Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama dalam rangka untuk mengurus surat pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama islam di Taiwan, pada tanggal 06 November 2022;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, saksi ikut menyaksikan pernikahannya, karena saksi ===

Bahwa para Pemohon menikah sirri, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarwono, dan dinikahkan oleh Ust. Masjudin, S.T., M.Eng, dengan mahar berupa uang sebesar 5000 NTD (lima ribu New Taiwan Dollar) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Imam Sigit Riyanto dan Rahmat Dika Setyawan;

Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;

Bahwa setelah menikah para Pemohon belum memperoleh buku nikah, karena pernikahannya tersebut belum dicatatkan di KUA;

Bahwa dari pernikahan sirri tersebut, mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sekarang Pemohon II sedang hamil 7 bulan;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, baik nasab maupun sesusuan, yang menyebabkan perkawinan keduanya dilarang;

Bahwa atas pernikahan para Pemohon tersebut, tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

Bahwa setelah menikah antara para Pemohon hingga sekarang belum pernah bercerai;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. =, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT. RW., Desa / Kelurahan ==, Kecamatan ==, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai == Pemohon II;

Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama dalam rangka untuk mengurus surat pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama islam di Taiwan, pada tanggal 06 November 2022;

Bahwa pada waktu para Pemohon menikah di Taiwan, saksi ada disamping orang tua Pemohon II, dan saat itu orang tua Pemohon II yang bernama Sarwono, menelpon dengan video call ke Taiwan dengan ===

Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarwono, dan dinikahkan oleh Ust. Masjudin, S.T., M.Eng, dengan mahar berupa uang sebesar 5000 NTD (lima ribu New Taiwan Dollar) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Imam Sigit Riyanto dan Rahmat Dika Setyawan;

Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;

Bahwa setelah menikah para Pemohon belum memperoleh buku nikah, karena pernikahannya tersebut belum dicatatkan di KUA;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari pernikahan sirri tersebut, mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sekarang Pemohon II sedang hamil 7 bulan;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, baik nasab maupun sesusuan, yang menyebabkan perkawinan keduanya dilarang;

Bahwa atas pernikahan para Pemohon tersebut, tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

Bahwa setelah menikah antara para Pemohon hingga sekarang belum pernah bercerai;

Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan para saksi diatas, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah masalah perkawinan, dan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut bagi Peradilan agama;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tentang identitas para Pemohon sebagaimana bukti P.1 dan P.2 yang menunjukkan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, sehingga telah terbukti bahwa perkara ini adalah menjadi kewenangan relatif bagi Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan Pengesahan Nikah / *Itsbat Nikah* dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 November 2023 di Taiwan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, yang dinikahkan oleh Ust. Masjudin, S.T., M. Eng, dengan mahar berupa uang sebesar 5000 NTD (lima ribu New Taiwan Dollar) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Imam Sigit Riyanto dan Rahmat Dika Setyawan, dan sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dalam rangka untuk mendapatkan legalisasi hukum para Pemohon, maka permohonan tersebut telah berdasarkan peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pengadilan berpendapat perkara ini telah sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, dengan demikian Pengadilan Agama Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 6 *jis* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan Bukti Surat P.1 sampai dengan P.6, yang telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) di Kantor Pos serta

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya menjadi kewenangan relatif bagi Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten === dan Kabupaten Banyumas, terbukti bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di KUA Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas tempat dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Surat Keterangan Nikah Sirri, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan nikah secara agama islam di Taiwan pada tanggal 06 November 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan para saksi sudah dewasa serta telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi menerangkan para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama islam di Taiwan,

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 06 November 2023, dan pada waktu para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, dengan diwakilkan dan dinikahkan oleh Ust. Masjudin, S.T., M.Eng., dengan mahar berupa uang sebesar 5000 NTD (lima ribu New Taiwan Dollar) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Imam Sigit Riyanto dan Rahmat Dika Setyawan, dan saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram antara keduanya, baik nasab maupun sesusuan, yang menyebabkan perkawinan keduanya dilarang, kemudian atas pernikahan para Pemohon tersebut, tidak ada orang lain yang merasa keberatan, hal ini adalah fakta yang didengar dan disaksikan langsung oleh para saksi, maka Pengadilan berpendapat alat bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, secara materil maupun formil telah memiliki kekuatan dalil pembuktian, sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUHPerdata, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon I sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 06 November 2023, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Sarwono dan diwakilkan perwalian serta pelaksanaan pernikahannya oleh Ust. Masjudin, S.T., M.Eng., dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Imam Sigit Riyanto dan Rahmat Dika Setyawan serta maharnya berupa uang sebesar 5000 NTD (lima ribu New Taiwan Dollar) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, para Pemohon tidak pernah cerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada masyarakat dan / atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini Pemohon II sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa kepentingan diajukannya permohonan Isbat Nikah para Pemohon adalah untuk menguru KTP dan Kartu Keluarga serta untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 06 November 2023 di Taiwan, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan kabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *Syar'i*, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Itsbat Nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi Penetapan Tentang Sahnya Perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, Norma Hukum tentang *Itsbat Nikah* tetap tidak berubah, bahwa *Itsbat Nikah* adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *Itsbat Nikah*. *Itsbat Nikah* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah *Itsbat Nikah* bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikarenakan belum adanya unifikasi hukum atas pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal para Pemohon adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*Hifdz Al-Nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak / suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*Dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan Akta Kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan yang termaktub dalam Kitab : *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى

وشاهدين عدول

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah para Pemohon menikah atau di tempat para Pemohon bertempat tinggal, yaitu Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan bagi Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Taiwan pada tanggal 06 November 2023;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 04 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Teti Himati serta Drs. H. JUHRI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. TETI HIMATI

Drs. H. JUHRI, M.H.

Panitera Pengganti,

SUSANTO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2023/PA.Pwt



2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	85.000,-
4. Biaya PNBPN	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	220.000,-